

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN
PUTUSAN NOMOR: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB

A. Ringkasan Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB.

Sekitar tahun 2010 saksi Lilis Nurhaeni dikenalkan kepada terdakwa Ujang Rohman dari keponakan terdakwa Ujang Rohman saat itu saksi Lilis Nurhaeni mengetahui bahwa terdakwa bisa melakukan pengobatan secara kebatinan, kemudian saksi Lilis Nurhaeni bercerita kepada terdakwa Ujang Rohman bahwa perutnya serta bagian dada sering sakit lalu terdakwa Ujang Rohman mengatakan pada saksi Lilis Nurhaeni dengan bahasa Sunda “urang sareatan Lis” (biar saya obati), karena terdakwa Ujang Rohman sanggup untuk menyembuhkan penyakit saksi

Lilis Nurhaeni bersedia untuk diobati oleh terdakwa Ujang Rohman, lalu pada tanggal 1 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Ujang Rohman menyuruh saksi Lilis Nurhaeni untuk datang ke rumah saudara Ajang Boy (alm) yang berlokasi di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl. Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan dalih untuk diobati penyakitnya oleh terdakwa Ujang Rohman.

Kemudian terdakwa Ujang Rohman memberi saksi Lilis segelas air putih yang tercium minyak wangi untuk diminum saksi Lilis Nurhaeni setelah minum air tersebut saksi Lilis Nurhaeni tidur terlentang kemudian saksi Lilis nurhaeni membuka sendiri baju saksi Lilis Nurhaeni lalu terdakwa Ujang Rohman Memegang bagian dada korban saksi Lilis Nurhaeni selanjutnya terdakwa Ujang

Rohman meregangkan selangkangan saksi Lilis Nurhaeni dan kemudian terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Lilis melakukan hubungan intim.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No Pol :R/E/02/I/2015/Doksik, tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herman Budi S,Sp.OG, M Kes, Dokter pada Rumkit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung hasil pemeriksaan Keadaan umum : Kesadaran baik, Status Umum tidak ditemukan luka dan memar, pemeriksaan kebidanan dan kandungan terdapat robekan pada selaput dara arah jam 3,4 dan 9. Kesimpulan selaput dara seorang gadis tidak utuh lagi.

Selain dari saksi Lilis Nurhaeni terdakwa Ujang Rohman juga melakukan perbuatannya pada saksi Tiwi Indah Sari yaitu berawal pada sekitar tahun 2012 saksi Tiwi Indah Sari putus dengan pacarnya saat itu saksi Tiwi Indah Sari ingin melupakan bekas pacarnya selanjutnya saksi Tiwi Indah Sari bertemu dengan saksi Sidik dan menceritakan permasalahannya kemudian saksi Sidik mengajak saksi Tiwi Indah Sari berobat kepada terdakwa Ujang Rohman lalu saksi Tiwi Indah Sari pergi bersama saksi Sidik ke rumah terdakwa Ujang Rohman di Kampung Bojong Pulus Rt.03 Rw.07 Desa Bojongloa Kec.Rancaekek Kab. Bandung saat bertemu dengan terdakwa Ujang Rohman lalu Terdakwa Ujang Rohman menanyakan permasalahannya dan saksi Tiwi Indah Sari mengemukakan permasalahannya yaitu ingin melupakan bekas pacarnya dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan kepada saksi Tiwi Indah Sari bahwa terdakwa Ujang Rohman bisa mengobati saksi Tiwi Indah Sari dengan cara berhubungan intim dan jika telah berhubungan intim terdakwa Ujang Rohman maka organ intim saksi

Tiwi Indah Sari akan kembali kesemula bahkan jika tidak perawan akan kembali keperawanannya serta apabila putus dari pacar akan kembali menjadi pacarnya lagi. Bahwa atas perkataan terdakwa Ujang Rohman tersebut saksi Tiwi Indah Sari percaya dan mau melakukan apa yang disyaratkan oleh terdakwa Ujang Rohman tersebut setelah itu saksi Tiwi Indah Sari diminta nomor *handphone* saksi Tiwi Indah Sari oleh terdakwa Ujang Rohman dan terdakwa Ujang Rohman memberi segelas air putih kepada saksi Tiwi Indah Sari selanjutnya saksi disuruh pulang kemudian kurang lebih seminggu saksi Tiwi Indah Sari dihubungi terdakwa Ujang Rohman melalui SMS untuk mengajak bertemu di daerah Dangdeur Rancaekek.

Setelah bertemu lalu terdakwa Ujang Rohman mengajak saksi Tiwi Indah Sari ke rumah Ajang Boy (alm) di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl.Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung, pada saat itu terdakwa Ujang Rohman menyuruh saksi Tiwi Indah Sari untuk tidur terlentang dan membuka rok dan celana dalam saksi Tiwi Indah Sari dan mengangkat bajunya sampai posisi duduk disamping saksi Tiwi Indah Sari kemudian terdakwa Ujang Rohman meraba-raba dan mengelus-ngelus dada korban serta menimbulkan nafsu birahi terdakwa Ujang Rohman bertambah selanjutnya terdakwa mengambil posisi mengangkang di atas tubuh saksi Tiwi Indah Sari.

Bahwa semenjak terdakwa Ujang Rohman melakukan perbuatan tersebut saksi Tiwi Indah Sari merasakan sakit pada alat kelaminnya dan sempat buang air kecil saksi Tiwi Indah Sari mengeluarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa

Ujang Rohman terhadap saksi Tiwi Indah Sari tersebut kurang lebih 8 (delapan) kali.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No Pol : R/E/115/XII/2014/Doksik, tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herman Budi S, Sp. OG M Kes, dokter pada Rumkit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan hasil pemeriksaan. Keadaan umum : Kesadaran baik, Status Umum tidak ditemukan luka dan memar, pemeriksaan kebidanan dan kandungan terdapat robekan pada selaput dara arah jam 5,9 dan 10. Kesimpulan selaput dara seorang gadis tidak utuh lagi.

Terdakwa Ujang Rohman kembali melakukan perbuatannya pada saksi Yeni Nopianti, pada sekitar bulan September 2013 saksi Yeni Nopianti bersama dengan ibunya yaitu saksi Yuni Siti Aisyah datang ke rumah terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid di Kp. Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong Loa Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan maksud untuk berobat kepada terdakwa Ujang Rohman karena saksi Yeni Nopianti sakit pendarahan dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan kepada Saksi Yeni Nopianti dan ibunya saksi Yeni Nopianti bahwa saksi Yeni Nopianti ada yang mengguna guna sehingga harus dirukiyah kemudian hari pertama pengobatan diadakan pengajian di rumah saksi Anay Hasanah mertua angkat terdakwa Ujang Rohman di Kp. Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong Loa Kec. Rancaekek Kab. Bandung hari berikutnya diadakan pengajian di rumah saksi Yeni Nopianti dan pengajian terakhir diadakan di rumah saksi Anay Hasanah dan pada tengah malamnya saksi Yeni Nopianti dimandikan kembang tujuh rupa oleh saksi Anay Hasanah dan pada saat dimandikan tersebut

terdakwa Ujang Rohman menunjukkan harupat berbentuk seperti jarum sebanyak empat buah dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan bahwa harupat tersebut adalah penyakitnya karena harupat tersebut merusak perut saksi Yeni Nopianti sehingga terjadi pendarahan dan Saksi Yeni Nopianti percaya terhadap apa yang diperlihatkan terdakwa dan yang dikatakan terdakwa Ujang Rohman.

Masih sekitar bulan September 2013 terdakwa Ujang Rohman menelepon saksi Yeni Nopianti menyuruh saksi Yeni Nopianti datang ke rumah Ajang Boy (alm) di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl. Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec Rancaekek Kab. Bandung dengan dalih untuk dilakukan pengobatan lanjutan agar penyakit saksi Yeni Nopianti cepat sembuh sehingga saksi Yeni Nopianti percaya dan mau untuk datang ke rumah saudara Ajang Boy setelah sampai di rumah Ajang Boy saksi Yeni Nopianti disuruh buang air kecil dulu oleh terdakwa Ujang Rohman kemudian Saksi Yeni Nopianti disuruh tidur terlentang diatas alas karpet dan saksi Yeni Nopianti disuruh membuka celana jeans dan celana dalam saksi Yeni Nopianti setelah dibuka lalu dipakaikan sarung dan bajunya saksi Yeni Nopianti diangkat terdakwa Ujang Rohman sampai ke atas dada, di situ terdakwa melakukan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No Pol : R/E/104/XII/2014/Doksik, tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herman Budi S, Sp.OG M Kes, dokter pada Rumkit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan hasil pemeriksaan. Keadaan umum : Kesadaran baik, Status Umum tidak ditemukan luka dan memar,

pemeriksaan kebidanan dan kandungan terdapat robekan pada selaput dara arah jam 3,6 dan 9. Kesimpulan selaput dara seorang gadis tidak utuh lagi.

Beberapa saksi-saksi antara lain keluarga korban, teman korban, dan orang tua korban melihat dan menyaksikan adegan terdakwa melakukan perbuatan hubungan intim dari menyaksikan dari hp ataupun menyaksikan sendiri dan dari pengakuan korban terhadap saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban-korbannya yang di bawah umur.

Beberapa anak yang menjadi korban terdakwa atas perbuatan tidak bermoral tersebut ada yang menjadi korbannya yaitu keponakan sendiri berdasarkan keterangan saksi Rohaeni binti Saep menerangkan bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa, telah memperkosa anak saksi yang bernama Siti Nursifah berdasarkan pengakuan korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, korban mengatakan kepada saksi awalnya terdakwa datang ke rumah dengan alasan minta air minum namun setelah di beri air minum terdakwa langsung memegang tangan korban secara paksa kemudian terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam dengan cara diancam bahwa jika tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk berhubungan intim maka keluarga korban akan di bunuh, karena takut ancaman terdakwa sehingga korban hanya bisa diam saja.

Berdasarkan keterangan saksi Ade Joni Sungkawa bin Uso Suharja, saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan awalnya korban meminta air minum setelah korban

diberi air minum oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mengancam dengan berkata kalau tidak mau menuruti kemauan terdakwa bahwa terdakwa akan membunuh kedua orang tuanya satu satu. Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping DVD-R plus GT PRO 4,7 GB ;

- 2 (dua) keping DVD-R merk Maxell dan merk Banana Digital ;
- 1 (satu) buah kotak kayu ;
- 1 (satu) buah keris ;
- 1 (satu) buah gelas dibalut kain putih ;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak misik putih
- 1 (satu) buah botol kecil minyak melati ;
- 2 (dua) buah botol kecil kosong ;
- Beberapa helai bulu perindu ;
- 1 (satu) buah cangkir plastik ;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah piring kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Xpress Music warna hitam merah ;
- 3 (tiga) buku yaasin ;
- 1 (satu) buku Al Quran.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4, Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan intim terhadap korban Tiwi Indah Sari sekitar tahun 2012 baru berumur 14 tahun masih Sekolah di SMP dan baru putus dengan pacarnya kemudian korban Tiwi Indah Sari bercerita kepada terdakwa bahwa kemaluannya pernah dipegang oleh pacarnya korban, lalu karena ketakutan korban meminta diobati secara ritual, oleh terdakwa yang mengatakan “kalau berhubungan intim oleh terdakwa maka kemaluan korban Tiwi Indah Sari akan kembali seperti semula bahkan kalau tidak perawan akan kembali perawan dan pacarnya akan kembali kepada korban Tiwi Indah Sari”
- Bahwa Terdakwa berhasil membujuk dan meyakinkan korban Tiwi Indah Sari dirumah sdr. Ajang Boy (alm) di Komplek Perumahan Kencana Rancaekek Jl. Cempaka No.23 Rt.05 Rw.21 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab Bandung hingga akhirnya korban Tiwi Indah Sari mau berhubungan intim oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berhubungan intim korban Tiwi Indah Sari sebanyak 8 (delapan) kali bertempat di rumah Ajang Boy yang terakhir dilakukan pada bulan Nopember tahun 2012 jam 15.00 ;
- Bahwa Terdakwa selain korban Tiwi Indah Sari terdakwa juga melakukan hubungan intim dengan korban Lilis Nuraeni yang pada saat itu baru berumur 14 tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas 2 di rumah Ajang Boy Komplek Perumahan Kencana Rancaekek Jl. Cempaka No.23 Rt.05 Rw.21 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab Bandung;

- Bahwa pada awal Nopember Tahun 2010 terdakwa mengenal korban Lilis Nuraeni melalui keponakan terdakwa di rumah terdakwa di Kp.Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong Loa Kec. Rancaekek Kab. Bandung yang ketika itu korban Lilis mengeluh sakit pada dada dan perut kepada terdakwa lalu terdakwa menawarkan pengobatan dan mengatakan dalam bahasa Sunda “urang sareatan Lis” (biar saya obati) karena terdakwa Ujang Rohman sanggup menyembuhkan penyakit korban, hingga akhirnya korban Lilis Nuraeni terbujuk dan mau datang lagi tanggal 1 Nopember 2010 dengan dalih akan mengobati penyakit korban.
- Bahwa Terdakwa berhubungan intim korban Lilis Nuraeni sebanyak 9 (sembilan) kali bertempat dirumah Ajang Boy (alm) dan terakhir dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2013 jam.13.00 Wib ;
- Bahwa selain korban Tiwi dan Lilis, terdakwa juga melakukan pencabulan kepada korban Yeni Nopianti ;
- Bahwa awal mulanya korban Yeni Nopianti datang kerumah terdakwa di Kp. Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong loa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung bersama dengan ibunya dengan maksud dan tujuan untuk berobat dikarenakan sakit pendarahan selama 2 tahun ;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan kepada korban Yeni Nopianti dan ibunya kalau korban Yeni ada yang mengguna guna dan harus diobati dengan cara dirukiyah ;
- Bahwa pada hari pertama pengobatan diadakan pengajian dirumah mertua angkat terdakwa yang bernama ibu Anay Hasanah dan pada tengah malamnya korban Yeni Nopianti dimandikan kembang tujuh rupa oleh mertua terdakwa yaitu saksi

Anay Hasanah dan pada saat dimandikan tersebut terdakwa menunjukkan dimana sebelumnya air kembang tujuh rupa telah dimantra mantrai oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah dimandikan, pada air kembang tersebut keluar harupat dari tubuh korban Yeni Nopianti berbentuk jarum sebanyak 4 buah harupat berbentuk seperti jarum dan mengatakan kalau harupat tersebut adalah penyakitnya karena harupat tersebutlah yang merusak perut korban Yeni Nopianti sehingga mengalami pendarahan sehingga saksi Yeni Nopianti percaya terhadap apa yang dilihat dan dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar bulan september 2013 terdakwa menelpon korban YENI NOPIANTI dan menyuruh datang ke rumah AJANG BOY (alm) di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Jl. Cempaka I No.23 Rt.05 Rw.21 Kec. Rancaekek Kab. Bandung setelah korban tiba dirumah terdakwa, selanjutnya korban disuruh ke belakang rumah Ajang Boy untuk dilakukan pengobatan ;
- Bahwa sebelum terdakwa Ujang Rohman melakukan pengobatan terhadap korban terlebih dahulu korban disuruh buang air kecil lalu diberikan segelas air putih yang tercium bau wangi untuk diminum ;
- Bahwa selanjutnya korban YENI meminum segelas air tersebut sampai habis ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengobatan dengan cara korban YENI disuruh tidur terlentang diatas alas karpet dan disuruh untuk membuka celana jeans yang dipakainya berikut celana dalamnya , setelah dibuka lalu dipakaikan sarung dan bajunya terdakwa angkat hingga ke atas dada sampai payudara korban terlihat ;

- Bahwa selanjutnya payudara korban YENI diusap-usap dan diurut urut hingga perut dan kemaluan korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meraba kemaluan korban YENI dengan menggunakan jari tengah diusap-usapkan dimulut kemaluannya dengan menggunakan tissue, setelah terdakwa menggusap dan meraba payudara dan kemaluan korban YENI kemudian terdakwa menyuruh AJANG BOY (alm) untuk mengisap kemaluan korban YENI dengan menggunakan mulutnya setelah selesai disedot-sedot lalu terdakwa menyuruh korban YENI memakai pakaiannya dan pulang ;
- Bahwa selain korban YENI, LILIS dan TIWI ada juga korban lain yaitu AMEL 24 tahun, YATI 22 tahun dan LIA 24 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam pengobatan dan terdakwa bukan dukun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengobatan kepada ke 6 orang korbannya akan tetapi hanya semata-mata untuk menyetubuhi korban korbannya ;
- Bahwa benar maksud terdakwa menyetubuhi korban adalah untuk mendapatkan kesenangan birahi dan memuaskan nafsu birahi terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa rencanakan dan apabila nafsu birahi terdakwa muncul selanjutnya terdakwa menelpon atau SMS korban terdakwa menyuruh datang dengan dalil untuk pengobatan ;
- Bahwa tiap menelepon atau SMS para korbannya disuruh datang sendiri dan melarang korban untuk menyampaikan pengobatan kepada orang tua masing-masing ;

- Bahwa sebelum melaksanakan perbuatan bejadnya terlebih dahulu korban-korbannya yaitu Lilis Nurhaeni, Tiwi Indah Sari , Yeni Nopianti Amel, Yati dan Lia diberikan segelas air putih yang tercium bau wangi untuk diminum ;
- Bahwa pada air minum yang diberikan kepada para korban terlebih dahulu dibacakan Al-Fatihah dan syahadat agar para korban tidak sadar dan mau melakukan perbuatan yang disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa kesemua korban terdakwa ketika dilakukan persetubuhan masih dalam keadaan perawan ;
- Bahwa tiap menyetubuhi korban , terdakwa merekam perbuatan persetubuhan dengan menggunakan *handphone* terdakwa ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa merekam perbuatan bejad yang terdakwa lakukan pada ke 6 korbannya dengan tujuan untuk menyimpan adegan persetubuhan ;
- Bahwa ketika diperlihatkan CD, terdakwa mengakui kalau 2 CD tersebut untuk merekam dan menyimpan adegan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada para korbannya ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam melakukan pengobatan terhadap ke 6 korbannya antara lain : Bunga mawar merah dan putih, gelas dibalut kain putih , beberapa lembar rambut bulu perindu, minyak misik putih, minyak melati, cangkir plastik, mangkok plastik, buku yaasin , Al Quran dan 1 buah *Handphone* merk Nokia
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan mental saksi Fitriani Binti Warsita;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya

Pasal 197 KUHP hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 81 ayat (2) UU R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

- Menyatakan Terdakwa UJANG ROHMAN Alias UJANG SOLID. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali ”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping DVD-R plus GT PRO 4,7 GB ;
 - 2 (dua) keping DVD-R merk Maxell dan merk Banana Digital ;
 - 1 (satu) buah kotak kayu ;
 - 1 (satu) buah keris ;
 - 1 (satu) buah gelas dibalut kain putih ;
 - 1 (satu) buah botol kecil minyak misik putih ;
 - 1 (satu) buah botol kecil minyak melati ;
 - 2 (dua) buah botol kecil kosong ;
 - Beberapa helai bulu perindu ;
 - 1 (satu) buah cangkir plastik ;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah piring kecil warna biru ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Xpress Music warna hitam merah ;
- 3 (tiga) buku yasain ;
- 1 (satu) buku Al Quran.

- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);